



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH GEDUNG CONVENTION HALL BESERTA  
FASILITAS PENDUKUNGNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penetapan tarif convention hall, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tariff retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH GEDUNG CONVENTION HALL BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA**

**Pasal 1**

Mengubah ketentuan Lampiran I huruf H angka (10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4), sebagai berikut :

**H. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG/AULA/RUANG SERBA GUNA/KANTIN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		TARIF/PERHARI (Rp)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	8	7	
10	Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya : 1. Gedung Plenary Hall				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Full AC</li> <li>- Free Parkir</li> <li>- Listrik PLN</li> <li>- Genset</li> <li>- Air Bersih / PDAM</li> <li>- Sound system</li> <li>- Theater chair</li> <li>- Tenaga Kebersihan</li> <li>- Tenaga Teknisi</li> <li>- Tenaga Operator</li> <li>- Tenaga Keamanan</li> <li>- Panggung</li> </ul>		Rp. 35.000.000,-/Umum Rp. 25.000.000,- /Keagamaan/Sosial

	2. Gedung Exhabiton Hall			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Full AC</li> <li>- Free Parkir</li> <li>- Listrik PLN</li> <li>- Genset</li> <li>- Air Bersih / PDAM</li> <li>- Tenaga Kebersihan</li> <li>- Tenaga Teknisi</li> <li>- Tenaga Operator</li> <li>- Tenaga Keamanan</li> </ul>	Rp. 35.000.000,-/Umum Rp. 25.000.000,- /Keagamaan/Sosial
--	--------------------------	--	--	---	--

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Padatanggal 22 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
padatanggal 22 April 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006